



JURNAL CITRA MULTIDISIPLIN



Penerbit
Pusat Penelitian dan Pengabdian
kepada Masyarakat STKIP Citra Bakti

PERKAWINAN LINTAS NEGARA PADA ERA *DIGITAL NOMAD*: REKONSTRUKSI KONSEP DOMISILI DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM

Wiwit Musaadah¹⁾, Brilliantina Indrati²⁾

Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Depok

¹⁾ wiwitmusaadah@gmail.com, ²⁾ briliantina.indrati@uidepok.ac.id

Histori artikel

Received:

30 July 2026

Accepted:

11 August 2026

Published:

12 August 2026

Abstrak

Konsep domisili tunggal berbasis tempat tinggal fisik yang menopang fikih munakahat klasik dan hukum positif Indonesia semakin kehilangan daya jelasnya di hadapan pasangan Muslim digital nomad, yang pusat kehidupannya tempat tinggal, pekerjaan, sekolah anak, dan aktivitas digital kini tersebar lintas yurisdiksi. Artikel ini bertujuan merekonstruksi konsep domisili keluarga Muslim agar tetap relevan dengan mobilitas global abad ke-21 tanpa kehilangan basis maqashid al-syari'ah, melalui penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, perbandingan hukum atas lima yurisdiksi (Indonesia, Malaysia, Turki, Inggris, dan Uni Emirat Arab), serta pendekatan maqashid. Hasil kajian menunjukkan bahwa ketidakjelasan domisili menimbulkan kekosongan hukum pada keabsahan dan pencatatan perkawinan, penentuan yurisdiksi nafkah dan perceraian, hak asuh, kewarganegaraan anak, dan waris, dengan beban risiko terbesar jatuh pada isteri dan anak. Kebaruan artikel ini adalah model konseptual Flexible Islamic Domicile Framework, yang memaknai domisili keluarga Muslim secara fungsional-gradual melalui sembilan indikator pusat kehidupan keluarga, hubungan ekonomi, tempat pendidikan anak, intensitas aktivitas digital, kewarganegaraan, keterikatan relasional, kepentingan terbaik anak, perlindungan hak perempuan, dan kemaslahatan keluarga secara keseluruhan sebagai basis argumentasi bagi pembaruan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam, dan praktik administrasi Pengadilan Agama.

Kata-kata Kunci: digital nomad, domisili fungsional, hukum keluarga Islam, maqashid al-syari'ah, perkawinan lintas negara

*Penulis koresponding: Wiwit Musaadah (wiwitmusaadah@gmail.com)

Abstract. The single, presence-based domicile underlying classical fiqh munakahat and Indonesian positive law increasingly loses its explanatory power for Muslim digital-nomad couples, whose centres of life residence, employment, children's schooling, and digital activity are now dispersed across jurisdictions. This article aims to reconstruct the concept of Muslim family domicile so that it remains responsive to twenty-first-century global mobility while preserving its foundation in maqashid al-shari'ah, through normative legal research combining statute, conceptual, comparative (across Indonesia, Malaysia, Turkey, the United Kingdom, and the United Arab Emirates), and maqashid approaches. The findings show that domicile ambiguity generates legal vacuums in marriage validity and registration, jurisdiction over maintenance and divorce, child custody, children's nationality, and inheritance, with the heaviest risk borne by wives and children. The article's novelty is the Flexible Islamic Domicile Framework, a conceptual model that construes Muslim family domicile functionally and gradationally through nine indicators the family's centre of life, economic ties, children's schooling locus, digital activity intensity, nationality, relational attachment, the best interests of the child, protection of women's rights, and overall family maslahah proposed as a basis for reforming Law No. 1 of 1974, Law No. 16 of 2019, the Compilation of Islamic Law, and the administrative practice of Religious Courts.

Keywords: digital nomad, functional domicile, Islamic family law, maqashid al-shari'ah, transnational marriage

Latar Belakang

Pada dekade ketiga abad ke-21, hukum keluarga berhadapan dengan subjek yang tidak lagi mudah ditempatkan pada satu titik geografis: pasangan *digital nomad*. Populasi pekerja yang menggabungkan mobilitas lintas negara dengan pekerjaan berbasis digital meningkat tajam sejak pandemi Covid-19 dan terus bertambah meski laju pertumbuhannya melandai (MBO Partners, 2022; Statista Research Department, 2025), sejalan dengan meluasnya skema visa *digital nomad* di puluhan negara OECD dan non-OECD sejak diperkenalkan Estonia pada 2020 (OECD, 2022, 2025; International Bar Association Global Employment Institute, 2026). Hooper dan Benton (2022) menegaskan bahwa perubahan ini memiliki ramifikasi penting bagi sistem imigrasi di seluruh dunia, yang sebagian besar belum siap mengakomodasi pekerja yang berpindah yurisdiksi tanpa berpindah pemberi kerja, sebuah kesimpulan keimigrasian yang, sebagaimana akan ditunjukkan artikel ini, berlaku dengan derajat yang setidaknya sama besar bagi hukum keluarga.

Fenomena ini tidak berhenti pada ranah keimigrasian dan ketenagakerjaan. Ia menembus jauh ke jantung hukum keluarga, sebab *digital nomad* tidak selalu melakukan mobilitas itu sendirian, banyak di antaranya menikah, membesarkan anak, dan menjalankan kewajiban rumah tangga sembari berpindah dari satu negara ke negara lain, atau menjalani apa yang mulai dikenal dalam literatur sebagai *long-distance marriage* dan keluarga transnasional yang disatukan kembali oleh teknologi digital (Singla, 2024). Kajian terhadap pasangan yang menjalani pernikahan jarak jauh menunjukkan bagaimana konflik peran, kebutuhan seksual, dan pemanfaatan teknologi menjadi bagian penting dalam mempertahankan keharmonisan hubungan pernikahan jarak jauh di era digital (Ramadhani, 2025). Realitas inilah yang menunjukkan bahwa kehidupan keluarga kontemporer tidak lagi

selalu bergantung pada kediaman fisik bersama secara terus-menerus, sementara kerangka hukum formal, baik fikih klasik maupun hukum positif, belum sepenuhnya mampu menjangkau perubahan tersebut.

Akar persoalannya terletak pada konsep domisili itu sendiri. Baik fikih munakahat klasik maupun hukum perdata internasional konvensional dibangun di atas asumsi bahwa setiap individu memiliki satu domisili yang dapat diidentifikasi secara pasti, yang berfungsi sebagai titik pertalian (*connecting factor*) untuk menentukan hukum yang berlaku, yurisdiksi peradilan, dan status personal seseorang (Baetge, 2012; Collins, 2012). Asumsi domisili tunggal inilah yang telah lama dikritik sarjana hukum perdata internasional karena kekakuannya (Cavers, 1972; de Winter, 1969), sehingga melahirkan alternatif *habitual residence* yang lebih faktual namun tetap bergantung pada fakta kasus per kasus (Clive, 1997; Stone, 2000; Lamont, 2007).

Dalam hukum keluarga Islam, persoalan domisili memiliki karakter yang berbeda. Fikih klasik tidak merumuskan domisili sebagai kategori hukum yang berdiri sendiri sebagaimana dalam hukum perdata internasional, tetapi mengenal konsep *maskan* sebagai tempat kediaman keluarga yang berkaitan dengan kewajiban nafkah dan kehidupan bersama suami-isteri (Al-Syatibi, 1997). Ketika prinsip-prinsip tersebut dikodifikasi ke dalam hukum keluarga modern, termasuk Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, konsep tempat kediaman tetap bertumpu pada asumsi keberadaan keluarga dalam satu wilayah yang relatif tetap. Kondisi ini menimbulkan persoalan ketika suami-isteri menjalani kehidupan transnasional dan pusat kehidupan keluarganya tersebar di beberapa yurisdiksi.

Rekonstruksi konsep tersebut dapat diletakkan dalam kerangka *maqashid al-syari'ah*. Al-Syatibi (1997) menempatkan kemaslahatan sebagai tujuan hukum syariat melalui perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, sedangkan Ibn Ashur (2006), Auda (2008), dan Kamali (2008) menegaskan sifat kontekstual dan berorientasi tujuan dari penerapan *maqashid*. Perspektif ini memungkinkan domisili dipahami tidak hanya sebagai kategori formal berbasis tempat tinggal fisik, tetapi sebagai instrumen hukum yang harus tetap mampu melindungi kemaslahatan keluarga dalam konteks mobilitas transnasional.

Research gap yang menjadi titik tolak penelitian ini dapat dirumuskan secara tegas sebagai berikut: penelitian bibliometrik terbaru atas 1.057 publikasi terindeks Scopus dan Web of Science tentang hukum keluarga Islam periode 2014–2024 menunjukkan bahwa isu domisili, mobilitas transnasional, dan *digital nomad* hampir tidak muncul sebagai klaster tematik tersendiri, sementara literatur yang ada masih terpusat pada perceraian, hak asuh, poligami, dan pluralisme hukum bagi minoritas Muslim di negara Barat (Mohamad et al., 2026). Pada saat yang sama, sebagian besar *digital nomad* telah menjalani gaya hidup ini cukup lama untuk membangun, dan berpotensi membubarkan, sebuah perkawinan lintas yurisdiksi

(The Nomad Almanac, 2025). Dengan kata lain, terdapat kesenjangan yang nyata antara skala fenomena empiris keluarga Muslim transnasional dan ketiadaan kerangka konseptual yang secara khusus merekonstruksi domisili keluarga Muslim untuk konteks mobilitas digital, baik dalam kajian hukum keluarga Islam maupun dalam kajian hukum perdata internasional komparatif.

Urgensi kajian ini semakin nyata ketika ditelusuri implikasi praktisnya. Pada aspek keabsahan dan pencatatan perkawinan, ketidakjelasan domisili menyulitkan penentuan hukum mana yang berlaku atas akad nikah yang dilangsungkan di satu negara namun dijalani di negara lain; kasus nikah siri daring di Indonesia dan fenomena nikah tidak tercatat (*unregistered nikah*) di Inggris sama-sama menunjukkan bagaimana perkawinan yang sah secara agama dapat kehilangan pengakuan hukum negara akibat persoalan yurisdiksi dan pencatatan (Fairbairn, 2020; Sepyah et al., 2022). Pada aspek nafkah dan hak asuh, domisili yang berpindah-pindah mempersulit penentuan pengadilan mana yang berwenang dan hukum mana yang harus diterapkan, sebagaimana tampak dalam praktik pengadilan keluarga Turki yang menggunakan kombinasi kewarganegaraan bersama dan *habitual residence* secara berjenjang (MÖHUK, 2007). Pada aspek kewarganegaraan anak dan waris, domisili yang kabur berpotensi menimbulkan sengketa lintas negara yang berkepanjangan, sementara pihak yang paling rentan, terutama isteri dan anak, menanggung akibat hukum yang paling berat, sebagaimana ditunjukkan oleh temuan Mahkamah Konstitusi Indonesia dalam Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang status dan hak keperdataan anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat (Rizqy, 2015).

Berdasarkan uraian di atas, artikel ini merumuskan tiga pertanyaan penelitian. Pertama, mengapa konsep domisili dalam hukum keluarga Islam klasik dan hukum positif Indonesia mulai kehilangan daya jelasnya pada era *digital nomad*? Kedua, bagaimana implikasi perpindahan domisili lintas negara terhadap keabsahan dan pencatatan perkawinan, hak dan kewajiban suami-isteri, nafkah, perceraian, hak asuh anak, kewarganegaraan anak, waris, serta yurisdiksi Pengadilan Agama? Ketiga, bagaimana konsep domisili seharusnya direkonstruksi berdasarkan *maqashid al-syari'ah* agar tetap relevan dengan mobilitas global abad ke-21? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, artikel ini menempuh penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, perbandingan hukum atas lima yurisdiksi, dan pendekatan *maqashid*.

Kontribusi artikel ini bersifat ganda. Secara teoretis, artikel ini menawarkan model konseptual baru *Flexible Islamic Domicile Framework* atau *Islamic Functional Domicile Model* yang memperluas pemaknaan domisili keluarga Muslim dari kategori tunggal berbasis tempat tinggal fisik menjadi konstruksi gradual-fungsional yang mempertimbangkan pusat kehidupan keluarga, hubungan ekonomi, pendidikan anak, intensitas aktivitas digital, kewarganegaraan,

keterikatan relasional, kepentingan terbaik anak, perlindungan hak perempuan, dan kemaslahatan keluarga secara menyeluruh. Secara praktis, model ini diproyeksikan sebagai basis argumentasi bagi pembaruan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam, serta praktik administrasi pencatatan perkawinan dan penentuan kompetensi relatif Pengadilan Agama, agar hukum keluarga Islam Indonesia tidak tertinggal dari realitas keluarga Muslim yang hidup melampaui batas-batas negara.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*legal-doctrinal research*) yang bertumpu pada penelusuran bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, bukan penelitian lapangan atau survei empiris. Objek kajiannya adalah norma hukum keluarga Islam dan hukum perdata internasional yang mengatur domisili, keabsahan perkawinan, dan akibat-akibat hukumnya, sebagaimana termuat dalam peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, putusan pengadilan, dan literatur akademik yang relevan.

Penelitian ini menggunakan empat pendekatan. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang digunakan untuk menelaah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Peradilan Agama, serta regulasi mengenai domisili dan perkawinan di Malaysia, Turki, Inggris, dan Uni Emirat Arab. Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang digunakan untuk membedah konsep domisili, *habitual residence*, dan *masalah* sebagai kategori teoretis guna merumuskan model konseptual baru. Ketiga, pendekatan perbandingan hukum (*comparative approach*) yang digunakan untuk menganalisis persamaan dan perbedaan pengaturan domisili keluarga Muslim di lima yurisdiksi terpilih, yaitu Indonesia, Malaysia, Turki, Inggris, dan Uni Emirat Arab. Kelima yurisdiksi tersebut dipilih karena mewakili empat model relasi negara dan agama yang berbeda: negara dengan hukum keluarga Islam terkodifikasi dalam sistem hukum campuran (Indonesia dan Malaysia), negara sekuler dengan hukum perdata internasional yang mengakomodasi unsur asing (Turki), negara *common law* dengan populasi Muslim minoritas dan pengakuan informal terhadap hukum Islam (Inggris), serta negara dengan hukum Islam sebagai basis penting hukum status personal yang mengembangkan pluralitas rezim hukum bagi warga negara dan penduduk asing (Uni Emirat Arab). Keempat, pendekatan *maqashid* (*maqashid approach*) yang digunakan sebagai kerangka evaluatif-normatif untuk menilai sejauh mana pengaturan domisili yang berlaku maupun model baru yang diusulkan sejalan dengan *hifz al-din*, *hifz al-nafs*, *hifz al-'aql*, *hifz al-nasl*, dan *hifz al-mal*.

Pemilihan kelima yurisdiksi tersebut tidak dimaksudkan untuk mewakili keragaman geografis semata, tetapi dilakukan secara purposif dengan prinsip variasi maksimum (*maximum variation*) untuk memperoleh keragaman model penyelesaian persoalan domisili yang dapat dibandingkan. Turki dipilih karena menerapkan hierarki bertingkat antara kewarganegaraan, *habitual residence*, dan *lex fori* yang memberikan preseden metodologis bagi logika berjenjang dalam sembilan indikator FIDF. Uni Emirat Arab dipilih karena pluralitas rezim status personal dan mekanisme pilihan hukum (*choice of law*) bagi nonwarga negara menunjukkan adanya ruang fleksibilitas dalam penyelesaian persoalan status personal lintas negara. Malaysia dipilih karena mekanisme pengesahan peristiwa hukum keluarga lintas yurisdiksinya memberikan pelajaran teknis-administratif bagi aspek pencatatan dan pusat kehidupan keluarga. Inggris dipilih karena ketidakhadiran pengakuan negara terhadap hukum keluarga Islam sebagai sistem hukum tersendiri memberikan kasus pembanding negatif (*negative case*) yang relevan untuk menilai perlindungan hak perempuan. Indonesia diposisikan sebagai unit analisis utama (*focal case*), sedangkan empat yurisdiksi lainnya digunakan sebagai pembanding untuk menghasilkan preskripsi normatif berupa model konseptual baru.

Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*) yang mencakup tiga kategori. Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder meliputi buku, artikel jurnal ilmiah, serta laporan lembaga internasional yang relevan, seperti OECD dan International Bar Association Global Employment Institute. Bahan hukum tersier digunakan untuk membantu penelusuran dan pemahaman konsep hukum, termasuk ensiklopedia dan sumber referensi pendukung lainnya. Data statistik dan kajian empiris mengenai migrasi, mobilitas *digital nomad*, dan sosiologi keluarga digunakan sebagai bahan pendukung untuk memperkuat konteks faktual dari argumentasi normatif.

Bahan hukum dianalisis secara kualitatif-deskriptif melalui teknik analisis isi (*content analysis*), interpretasi sistematis, dan interpretasi teleologis. Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi norma, konsep, dan prinsip hukum yang berkaitan dengan domisili keluarga; membandingkan pengaturannya pada lima yurisdiksi; serta mengevaluasinya berdasarkan kerangka *maqashid al-syari'ah*. Hasil analisis tersebut kemudian disintesis untuk merumuskan *Flexible Islamic Domicile Framework* sebagai model konseptual yang diusulkan. Pemilihan metode ini didasarkan pada karakter persoalan penelitian yang bersifat konseptual-normatif, sehingga lebih tepat dijawab melalui penalaran doktrinal dan perbandingan hukum daripada melalui pengujian hipotesis empiris. Temuan empiris dari kajian migrasi dan sosiologi keluarga digunakan sebagai bahan pendukung untuk memperkuat konteks dan argumentasi normatif yang dibangun.

Hasil dan Pembahasan

Fenomena Digital Nomad dan Perubahan Makna Domisili

Data OECD (2025) menunjukkan bahwa perluasan skema visa *digital nomad* tidak lagi menjadi kebijakan marginal segelintir negara, melainkan telah menjadi bagian dari kebijakan migrasi tenaga kerja terampil. Italia meluncurkan skemanya pada April 2024, Turki pada September 2024, disusul Bulgaria pada 2025, sementara Kroasia memperpanjang masa tinggal skemanya dari sembilan menjadi delapan belas bulan. International Bar Association Global Employment Institute (2026) mencatat lebih dari enam puluh skema visa *digital nomad* aktif di seluruh dunia, dengan persyaratan pendapatan bulanan yang bervariasi luas, dari sekitar 1.500 euro di Kolombia dan Albania hingga lebih dari 5.000 euro di Dubai. Perluasan ini menciptakan kelas baru penduduk lintas negara, yaitu mereka yang secara hukum berada di suatu negara untuk keperluan izin tinggal, tetapi secara ekonomi dan sosial tetap terikat pada negara asal atau bahkan negara ketiga tempat keluarga mereka tinggal.

Pola inilah yang secara fundamental mengguncang premis dasar konsep domisili konvensional, yakni asumsi bahwa kehadiran fisik dan pusat kehidupan seseorang akan berhimpun pada satu titik geografis. *Digital nomad*, secara definitif, justru menyebarkan unsur-unsur yang secara tradisional dianggap menyatu. Tempat tinggal fisik dapat berada di satu negara, sumber penghasilan berasal dari negara lain, aset dan rekening bank tersebar di beberapa yurisdiksi, sementara keluarga inti, termasuk anak yang bersekolah secara daring atau di sekolah internasional, dapat berada di negara ketiga. Hooper dan Benton (2022) menyimpulkan bahwa sebagian besar sistem imigrasi dunia “tidak selaras” (*poorly attuned*) dengan pola kerja jarak jauh semacam ini dan merekomendasikan agar negara-negara mengembangkan strategi lintas portofolio yang mencakup kategori visa yang lebih jelas serta perjanjian bilateral mengenai pajak dan jaminan sosial. Rekomendasi ini, meskipun ditujukan bagi hukum keimigrasian, memiliki relevansi langsung bagi hukum keluarga. Jika sistem keimigrasian mengalami kesulitan menempatkan *digital nomad* dalam kategori yang jelas, sistem hukum keluarga yang bergantung pada domisili sebagai titik pertalian juga menghadapi persoalan serupa.

Bagi pasangan Muslim, persoalan ini memiliki dimensi tambahan karena kewajiban syar'i tertentu, seperti nafkah, *maskan*, ketaatan isteri, dan hak asuh anak menurut prinsip *hadhanah*, dirumuskan dalam kerangka fikih yang mengandaikan kediaman bersama yang relatif stabil. Kajian mengenai pernikahan jarak jauh menunjukkan bahwa pasangan yang menjalani kehidupan semacam ini dalam praktiknya mengembangkan pola adaptasi melalui pembagian peran rumah tangga, pemenuhan kebutuhan finansial melalui transfer digital, serta pemanfaatan teknologi komunikasi untuk mempertahankan hubungan perkawinan

(Ramadhani, 2025). Kesenjangan antara praktik kehidupan nyata dan kerangka hukum formal inilah yang menjadi inti persoalan domisili pada era *digital nomad*. Hukum keluarga Islam, baik dalam bentuk klasik maupun kodifikasi nasional, masih banyak bertumpu pada model domisili tunggal dan relatif statis, sementara realitas keluarga Muslim kontemporer bergerak menuju pola kehidupan yang lebih dinamis dan terdistribusi lintas yurisdiksi.

Problematika Domisili dalam Hukum Keluarga Islam

Problematika domisili dalam hukum keluarga Islam dapat diurai ke dalam empat lapis persoalan yang saling berkaitan. Lapis pertama adalah persoalan definisional. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun Kompilasi Hukum Islam tidak memberikan definisi eksplisit tentang domisili keluarga, sehingga persoalan tempat tinggal para pihak dalam praktik hukum tetap bergantung pada ketentuan dan interpretasi hukum yang relevan. Ketidadaan definisi yang responsif terhadap mobilitas transnasional menyebabkan penentuan domisili menjadi semakin kompleks ketika salah satu atau kedua pihak berkediaman di luar negeri.

Lapis kedua adalah persoalan pencatatan dan keabsahan perkawinan. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur pencatatan perkawinan, sedangkan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menekankan pentingnya pencatatan demi ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam. Namun, bagi pasangan yang melangsungkan akad nikah di luar negeri atau menggunakan sarana digital lintas negara, persoalan mengenai yurisdiksi pencatatan dan hukum yang menjadi dasar pengakuan perkawinan dapat menjadi lebih kompleks. Praktik nikah siri daring di Indonesia menunjukkan risiko hukum yang dapat muncul dari perkawinan yang tidak tercatat, terutama terhadap perlindungan hak isteri dan anak (Sepyah et al., 2022). Fenomena yang secara struktural serupa ditemukan di Inggris, ketika nikah yang hanya dilangsungkan secara keagamaan tanpa memenuhi persyaratan hukum sipil dapat tidak memperoleh status sebagai perkawinan yang diakui hukum negara, sebagaimana dibahas dalam perkara *Akhter v Khan* [2020] EWCA Civ 122 (Fairbairn, 2020).

Lapis ketiga adalah persoalan yurisdiksi dan hukum yang berlaku atas nafkah, perceraian, dan hak asuh. Ketika suami berdomisili di satu negara dan isteri di negara lain, situasi yang dapat terjadi pada keluarga dengan mobilitas transnasional, penentuan pengadilan yang berwenang menjadi lebih kompleks. Ketidakjelasan titik pertalian juga berpotensi mendorong *forum shopping*, yaitu pemilihan yurisdiksi yang dianggap paling menguntungkan oleh salah satu pihak, yang pada kondisi tertentu dapat merugikan pihak yang memiliki akses ekonomi dan hukum lebih terbatas.

Lapis keempat adalah persoalan kewarganegaraan anak dan waris lintas negara. Anak yang lahir dari pasangan dengan mobilitas transnasional dapat memiliki keterikatan dengan lebih dari satu negara, misalnya negara kewarganegaraan ayah, negara kewarganegaraan

ibu, dan negara tempat anak lahir atau dibesarkan. Masing-masing negara dapat memiliki rezim kewarganegaraan dan hukum waris yang berbeda. Persoalan semakin kompleks ketika aset keluarga tersebar di berbagai yurisdiksi, termasuk yurisdiksi *common law* yang mengenal prinsip *lex situs* untuk harta tidak bergerak dan *lex domicilii* untuk kategori tertentu yang berkaitan dengan status personal dan harta bergerak.

Keempat lapis persoalan tersebut menunjukkan bahwa problematika domisili dalam hukum keluarga Islam bukan sekadar persoalan teknis-administratif, melainkan persoalan struktural yang berkaitan dengan status personal, perlindungan hak keluarga, dan akses terhadap keadilan. Kondisi tersebut menjustifikasi kebutuhan akan rekonstruksi konseptual, bukan sekadar penyempurnaan prosedural.

Analisis Perbandingan Lima Yurisdiksi

Untuk memahami variasi model penentuan domisili dan status personal keluarga, penelitian ini membandingkan lima yurisdiksi, yaitu Indonesia, Malaysia, Turki, Inggris, dan Uni Emirat Arab. Indonesia dan Malaysia mewakili sistem hukum yang mengakomodasi hukum keluarga Islam melalui institusi khusus; Turki mewakili negara sekuler dengan hukum perdata internasional yang menggunakan kombinasi kewarganegaraan dan *habitual residence*; Inggris mewakili tradisi *common law* dengan populasi Muslim minoritas dan praktik hukum Islam yang berlangsung secara informal melalui dewan syariah; sedangkan Uni Emirat Arab mewakili sistem yang mempertahankan hukum keluarga Islam sekaligus mengembangkan pluralitas rezim status personal berdasarkan agama, kewarganegaraan, dan kemungkinan pilihan hukum.

Di Malaysia, *Islamic Family Law (Federal Territories) Act 1984* menempatkan perkara perkawinan dan perceraian Muslim dalam yurisdiksi Mahkamah Syariah, terpisah dari sistem perkawinan sipil bagi non-Muslim di bawah *Law Reform (Marriage and Divorce) Act 1976* (Laws of Malaysia, 1976, 1984). Pasal 121(1A) Konstitusi Persekutuan Malaysia juga membatasi intervensi pengadilan sipil terhadap perkara yang berada dalam yurisdiksi Mahkamah Syariah. Dalam konteks peristiwa hukum keluarga yang terjadi di luar negeri, mekanisme pengesahan dan pendaftaran kembali menunjukkan adanya ruang administratif untuk menangani peristiwa hukum lintas yurisdiksi, meskipun tetap berorientasi pada keterhubungan dengan otoritas hukum Malaysia.

Turki menempuh pendekatan berbeda. Perkawinan dan perceraian diatur melalui hukum perdata nasional, sedangkan perkara yang mengandung unsur asing ditentukan berdasarkan Kode Hukum Perdata Internasional dan Prosedural Turki, MÖHUK. Untuk perkara perceraian, hukum yang berlaku ditentukan secara berjenjang dengan mempertimbangkan kewarganegaraan bersama para pihak, *habitual residence* bersama, dan

pada kondisi tertentu hukum Turki sebagai *lex fori* (MÖHUK, 2007). Model berjenjang ini relevan bagi penelitian ini karena tidak sepenuhnya bergantung pada satu kriteria, tetapi mengakomodasi beberapa titik pertalian untuk menentukan hubungan hukum para pihak.

Inggris tidak mengakui nikah yang hanya dilangsungkan secara keagamaan sebagai perkawinan sipil apabila persyaratan hukum perkawinan negara tidak dipenuhi. Persoalan tersebut tampak dalam perkara *Akhter v Khan* [2020] EWCA Civ 122 (Fairbairn, 2020). Dewan syariah (*sharia council*) beroperasi sebagai lembaga informal yang menangani aspek keagamaan, termasuk perceraian secara agama, tetapi keputusannya tidak memiliki kedudukan yang sama dengan putusan pengadilan negara. Kondisi tersebut dapat menimbulkan kerentanan bagi perempuan Muslim yang hanya melangsungkan perkawinan keagamaan karena perlindungan hukum keluarga sipil tidak selalu dapat diakses dengan cara yang sama seperti pasangan yang perkawinannya diakui secara hukum negara (Home Office, 2018).

Uni Emirat Arab menunjukkan perkembangan penting melalui pluralitas rezim hukum status personal. *Federal Decree-Law No. 41 of 2024 on the Issuance of the Personal Status Law* berlaku bagi warga negara UEA apabila kedua pihak atau salah satu pihak dalam hubungan tersebut beragama Islam. Bagi nonwarga negara UEA, undang-undang yang sama pada prinsipnya juga berlaku, kecuali salah satu pihak meminta penerapan hukum negaranya sendiri atau hukum lain yang disepakati sepanjang diperbolehkan oleh legislasi yang berlaku (United Arab Emirates, 2024). Sementara itu, *Federal Decree-Law No. 41 of 2022 on the Civil Personal Status* menyediakan rezim status personal sipil bagi warga UEA non-Muslim dan orang asing non-Muslim (United Arab Emirates, 2022). Konfigurasi ini menunjukkan bahwa UEA mengakomodasi pluralitas status personal melalui kombinasi agama, kewarganegaraan, dan pilihan hukum, sehingga memberikan contoh penting mengenai fleksibilitas titik pertalian dalam hubungan keluarga lintas negara.

Indonesia, sebagai unit analisis utama penelitian ini, memiliki struktur yang dalam beberapa aspek sebanding dengan Malaysia karena hukum keluarga Islam dikodifikasi melalui Kompilasi Hukum Islam dan perkara keluarga Muslim berada dalam yurisdiksi Pengadilan Agama. Namun, belum terdapat kerangka khusus yang secara komprehensif menentukan domisili keluarga transnasional melalui kombinasi beberapa indikator sebagaimana ditemukan dalam pendekatan yurisdiksi pembanding. Perbandingan kelima yurisdiksi tersebut dirangkum dalam Tabel 1.

Tabel 1. Perbandingan Pengaturan Domisili dan Hukum Keluarga Muslim pada Lima Yurisdiksi

Aspek	Indonesia	Malaysia	Turki	Inggris	Uni Emirat Arab
Keabsahan dan pencatatan perkawinan	Keabsahan berdasarkan hukum agama dan pencatatan berdasarkan ketentuan hukum nasional	Perkawinan Muslim berada dalam yurisdiksi Mahkamah Syariah; tersedia mekanisme pengesahan peristiwa hukum keluarga tertentu yang terjadi di luar negeri	Hukum yang berlaku terhadap perkara berunsur asing ditentukan melalui aturan hukum perdata internasional	Nikah tanpa memenuhi persyaratan perkawinan sipil dapat tidak memperoleh status sebagai perkawinan yang diakui negara	Rezim status personal dibedakan menurut agama dan status kewarganegaraan; UU 41/2024 menjadi kerangka utama status personal, sedangkan UU 41/2022 mengatur status personal sipil non-Muslim
Perceraian	Perceraian bagi Muslim dilakukan melalui Pengadilan Agama	Yurisdiksi Mahkamah Syariah bagi Muslim	Menggunakan kriteria berjenjang dalam menentukan hukum yang berlaku	Perceraian sipil berlaku bagi perkawinan yang diakui hukum negara; perceraian keagamaan dapat ditangani dewan syariah secara informal	Pengaturan bergantung pada rezim status personal yang berlaku dan, bagi nonwarga UEA, dapat melibatkan pilihan hukum yang diperbolehkan
Hak asuh anak	Mengacu pada ketentuan hukum keluarga Islam dan kepentingan anak	Berada dalam yurisdiksi Mahkamah Syariah bagi Muslim	Mempertimbangkan kepentingan terbaik anak dan ketentuan hukum yang relevan	Menggunakan prinsip kesejahteraan anak (<i>welfare principle</i>)	Diatur menurut rezim status personal yang berlaku
Yurisdiksi peradilan	Pengadilan Agama bagi Muslim	Mahkamah Syariah	Pengadilan keluarga dengan titik pertalian yang ditentukan hukum nasional dan hukum perdata internasional	Pengadilan keluarga sipil; dewan syariah tidak memiliki kedudukan sebagai pengadilan negara	Ditentukan berdasarkan rezim status personal dan ketentuan yurisdiksi yang berlaku

Konsep titik pertalian	Masih kuat bertumpu pada tempat tinggal dan ketentuan prosedural nasional	Domisili disertai mekanisme administratif lintas yurisdiksi	Kombinasi kewarganegaraan, <i>habitual residence</i> , dan <i>lex fori</i>	Domisili dan <i>habitual residence</i> memainkan peran penting dalam hukum perdata internasional	Mengakomodasi agama, kewarganegaraan, status warga/nonwarga, dan pilihan hukum
------------------------	---	---	--	--	--

Perbandingan tersebut menunjukkan bahwa yurisdiksi yang menggunakan lebih dari satu titik pertalian memiliki ruang yang lebih besar untuk merespons kompleksitas keluarga transnasional dibandingkan dengan sistem yang masih sangat bergantung pada satu konsep tempat tinggal. Turki memberikan contoh penggunaan kriteria secara berjenjang, sedangkan reformasi Uni Emirat Arab memperlihatkan kemungkinan diferensiasi rezim status personal. Inggris menempati posisi berbeda karena persoalan keluarga Muslim di negara tersebut tidak hanya berkaitan dengan domisili, tetapi juga dengan persoalan pengakuan (*recognition*) terhadap perkawinan yang dilangsungkan hanya berdasarkan hukum agama.

Analisis *Maqashid al-Syari'ah* atas Domisili Keluarga Muslim Transnasional

Analisis *maqashid* atas persoalan domisili keluarga *digital nomad* bertolak dari premis Al-Syatibi (1997) bahwa hukum dalam Islam merupakan instrumen untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Ketika premis tersebut diterapkan pada *al-dharuriyyat al-khams*, tampak bahwa penggunaan konsep domisili secara terlalu kaku dapat menimbulkan persoalan dalam perlindungan keluarga transnasional.

Pada aspek *hifz al-din* (perlindungan agama), persoalan pengakuan dan pencatatan perkawinan menunjukkan pentingnya hubungan antara keabsahan keagamaan dan perlindungan hukum negara. Perkawinan yang memenuhi ketentuan agama tetapi tidak memperoleh pencatatan atau pengakuan hukum dapat menimbulkan kesulitan dalam penegakan hak-hak yang timbul dari perkawinan. Dengan demikian, perlindungan institusi perkawinan perlu mempertimbangkan tidak hanya pelaksanaan akad, tetapi juga kepastian status hukumnya.

Pada aspek *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa) dan *hifz al-'aql* (perlindungan akal), ketidakjelasan domisili dapat menimbulkan kesulitan dalam memperoleh perlindungan hukum lintas negara serta ketidakpastian status hukum keluarga. Kondisi tersebut dapat berdampak terhadap kesejahteraan fisik dan psikologis anggota keluarga, khususnya pihak yang berada dalam posisi lebih rentan. Kajian mengenai pernikahan jarak jauh juga menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi, komunikasi, dan pengelolaan hubungan dapat menjadi bagian dari strategi mempertahankan kehidupan keluarga meskipun pasangan tidak selalu berada dalam satu kediaman fisik (Ramadhani, 2025).

Pada aspek *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan), kejelasan nasab dan status hukum anak menjadi persoalan utama. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 menegaskan pentingnya perlindungan hubungan keperdataan anak dengan ayah biologis berdasarkan pembuktian yang dapat didukung ilmu pengetahuan dan teknologi (Rizqy, 2015). Namun, mobilitas transnasional menambahkan persoalan lain berupa penentuan yurisdiksi, kewarganegaraan, dan hukum yang berlaku terhadap status anak. Dalam konteks tersebut, domisili fungsional dapat dipertimbangkan sebagai salah satu instrumen untuk memberikan kepastian hukum yang lebih responsif terhadap kepentingan anak.

Pada aspek *hifz al-mal* (perlindungan harta), persoalan domisili berkaitan dengan nafkah, kepemilikan aset, dan waris lintas negara. Ketika aset keluarga tersebar di beberapa yurisdiksi, penentuan hukum yang berlaku dapat melibatkan titik pertalian yang berbeda. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya model yang mampu mempertimbangkan hubungan ekonomi keluarga selain keberadaan fisik semata.

Sintesis analisis *maqashid* tersebut mengarah pada satu argumentasi utama, yaitu bahwa domisili bukan tujuan syariat, melainkan instrumen hukum yang harus mendukung tercapainya kemaslahatan keluarga. Ketika konteks sosial berubah akibat mobilitas transnasional dan perkembangan teknologi, instrumen tersebut dapat direkonstruksi sepanjang tetap diarahkan pada tujuan perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Pendekatan sistem Auda (2008) memberikan basis metodologis bagi rekonstruksi tersebut melalui prinsip keterbukaan, multidimensionalitas, kesalinghubungan, dan orientasi tujuan (*purposefulness*).

Membangun Model Baru: *Flexible Islamic Domicile Framework*

Berdasarkan kerangka teoretis yang telah diuraikan dalam Latar Belakang, temuan komparatif pada bagian C, dan analisis *maqashid* pada bagian D, penelitian ini mengajukan model konseptual *Flexible Islamic Domicile Framework* (FIDF), atau *Islamic Functional Domicile Model*. Model ini bertolak dari premis bahwa domisili keluarga Muslim tidak seharusnya dipahami sebagai kategori biner tunggal, yaitu seseorang berdomisili atau tidak berdomisili di suatu tempat, tetapi sebagai konstruksi gradual-fungsional yang ditentukan melalui sembilan indikator yang saling melengkapi. Bobot setiap indikator dapat berbeda sesuai dengan karakter perkara yang dihadapi.

Indikator pertama adalah pusat kehidupan keluarga (*family life centre*), yaitu negara atau wilayah tempat keluarga inti menjalankan sebagian besar aktivitas kehidupan sehari-hari. Indikator kedua adalah hubungan ekonomi (*economic nexus*), yang meliputi sumber penghasilan utama, lokasi aset, rekening utama, dan kewajiban ekonomi. Indikator ketiga adalah tempat pendidikan anak (*children's schooling locus*), yaitu lokasi utama pendidikan

anak. Indikator keempat adalah intensitas aktivitas digital (*digital activity intensity*), yang mempertimbangkan aktivitas ekonomi dan relasional berbasis teknologi yang relevan dengan kehidupan keluarga.

Indikator kelima adalah kewarganegaraan (*nationality*) yang tetap dipertahankan sebagai salah satu titik pertalian tanpa menjadikannya satu-satunya kriteria. Indikator keenam adalah intensitas keterikatan relasional (*relational attachment intensity*), yaitu keterhubungan pasangan dengan jaringan sosial, keagamaan, keluarga, dan komunitas pada suatu wilayah. Indikator ketujuh adalah kepentingan terbaik anak (*best interests of the child*), yang menjadi pertimbangan utama dalam perkara yang melibatkan anak. Indikator kedelapan adalah perlindungan hak perempuan (*women's rights protection*), yang dimaksudkan untuk mencegah penentuan domisili secara otomatis berdasarkan kedudukan suami. Indikator kesembilan adalah kemaslahatan keluarga secara keseluruhan (*overall family maslahah*) yang berfungsi sebagai prinsip penyeimbang ketika indikator lainnya mengarah pada hasil yang berbeda.

Penerapan model ini bersifat berjenjang dan kontekstual. Dalam pencatatan dan pengakuan perkawinan, pusat kehidupan keluarga dan kewarganegaraan dapat memperoleh bobot yang lebih besar. Dalam sengketa perceraian dan nafkah, hubungan ekonomi serta keterikatan relasional dapat menjadi pertimbangan tambahan. Dalam perkara hak asuh, tempat pendidikan anak dan kepentingan terbaik anak harus memperoleh perhatian utama. Sementara itu, dalam perkara waris, hubungan ekonomi, kewarganegaraan, dan lokasi aset dapat dipertimbangkan bersama dengan kemaslahatan keluarga secara keseluruhan.

Secara normatif, model ini memungkinkan hukum keluarga Islam mempertahankan orientasinya pada *maqashid* tanpa terikat secara mutlak pada bentuk domisili yang didasarkan hanya pada keberadaan fisik. Secara praktis, model ini menawarkan kerangka yang lebih responsif terhadap kepentingan isteri dan anak serta memberikan sejumlah indikator yang dapat dipertimbangkan dalam menentukan keterikatan keluarga dengan suatu yurisdiksi.

Guna memperjelas hubungan antara hasil analisis dan pembentukan sembilan indikator FIDF, Tabel 2 menyajikan sintesis antara temuan penelitian, prinsip *maqashid*, dan indikator yang diusulkan.

Tabel 2. Relasi antara Temuan Analisis, Prinsip *Maqashid*, dan Indikator *Flexible Islamic Domicile Framework*

Temuan Analisis	Prinsip <i>Maqashid</i> yang Direalisasikan	Indikator FIDF
Pusat kehidupan keluarga tersebar akibat mobilitas dan pendidikan anak lintas negara	<i>Hifz al-nafs</i> dan <i>hifz al-'aql</i>	Pusat kehidupan keluarga; tempat pendidikan anak
Persoalan pencatatan perkawinan lintas negara	<i>Hifz al-din</i>	Pusat kehidupan keluarga; intensitas aktivitas digital

Persoalan kompetensi relatif dan risiko <i>forum shopping</i>	<i>Hifz al-nafs</i>	Hubungan ekonomi; keterikatan relasional; perlindungan hak perempuan
Model berjenjang Turki	<i>Hifz al-nasl</i>	Kewarganegaraan dan prinsip penilaian berjenjang
Fleksibilitas rezim hukum UEA	<i>Maslahah</i>	Kemaslahatan keluarga secara keseluruhan
Ketidakjelasan status anak dan waris lintas yurisdiksi	<i>Hifz al-nasl</i> dan <i>hifz al-mal</i>	Tempat pendidikan anak; kepentingan terbaik anak
Kerentanan struktural isteri dalam penentuan domisili	<i>Hifz al-nafs</i>	Perlindungan hak perempuan

Implikasi bagi Pembaruan Hukum Keluarga Islam Indonesia

Adopsi *Flexible Islamic Domicile Framework* ke dalam sistem hukum keluarga Islam Indonesia dapat diarahkan pada empat level regulasi. Pertama, pada tingkat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, diperlukan pertimbangan terhadap pengaturan yang lebih eksplisit mengenai keluarga dengan unsur transnasional, termasuk penggunaan beberapa indikator fungsional untuk menentukan keterikatan keluarga dengan suatu yurisdiksi.

Kedua, pada tingkat Kompilasi Hukum Islam, diperlukan penguatan mekanisme pencatatan perkawinan yang melibatkan unsur lintas negara serta penafsiran yang lebih responsif terhadap konsep *maskan* bagi pasangan yang menjalani kehidupan rumah tangga secara transnasional. Pembaruan tersebut tetap perlu memperhatikan rukun dan syarat perkawinan serta ketentuan pencatatan yang berlaku.

Ketiga, pada tingkat hukum acara Peradilan Agama, diperlukan kajian lebih lanjut mengenai kemungkinan penggunaan titik pertalian yang lebih fleksibel dalam perkara yang melibatkan pihak berkediaman di luar negeri. Pertimbangan tersebut terutama penting untuk menjamin akses terhadap keadilan bagi pihak yang lebih rentan, termasuk isteri dan anak.

Keempat, pada tingkat administrasi pencatatan perkawinan, diperlukan penguatan integrasi antara Kementerian Agama, Kantor Urusan Agama, administrasi kependudukan, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Integrasi tersebut dapat mendukung pencatatan perkawinan, perceraian, dan kelahiran anak warga negara Indonesia yang menjalani kehidupan lintas negara serta membantu memastikan kepastian status hukum keluarga.

Pembaruan tersebut tidak harus dilakukan secara sekaligus. Rekonstruksi dapat dimulai melalui pengembangan pedoman interpretatif bagi perkara keluarga yang memiliki unsur transnasional, kemudian dievaluasi sebelum diformalkan dalam pembaruan regulasi yang lebih luas. Dengan pendekatan bertahap, *Flexible Islamic Domicile Framework* dapat

terlebih dahulu diuji sebagai kerangka analitis dalam praktik peradilan sebelum dipertimbangkan sebagai dasar perubahan hukum positif.

Kesimpulan

Konsep domisili tunggal berbasis kehadiran fisik yang selama ini menopang hukum keluarga Islam klasik dan hukum positif Indonesia semakin kehilangan daya jelasnya pada era *digital nomad*. Mobilitas keluarga Muslim kontemporer menyebabkan pusat kehidupan keluarga dapat tersebar di berbagai yurisdiksi sehingga menimbulkan persoalan pada keabsahan dan pencatatan perkawinan, yurisdiksi nafkah, perceraian dan hak asuh, kewarganegaraan dan waris anak, serta penentuan kompetensi relatif Pengadilan Agama. Kondisi tersebut berpotensi memberikan beban hukum yang lebih besar kepada pihak yang rentan, terutama isteri dan anak. Berdasarkan perspektif *maqashid al-syari'ah*, penelitian ini menunjukkan perlunya pergeseran dari konsep domisili tunggal-statis menuju domisili fungsional-gradual yang diwujudkan melalui *Flexible Islamic Domicile Framework* dengan sembilan indikator yang saling melengkapi.

Kebaruan dan kontribusi teoretis penelitian ini terletak pada integrasi tiga arus pemikiran yang selama ini berkembang secara relatif terpisah, yaitu hukum perdata internasional komparatif, fikih dan kodifikasi hukum keluarga Islam, serta *maqashid al-syari'ah* kontemporer. Integrasi tersebut menghasilkan model konseptual yang mengubah pemaknaan domisili dari kategori biner-statis menjadi konstruksi gradual-fungsional yang lebih sesuai dengan karakter *maslahah* yang dinamis dan kontekstual. Model ini sekaligus menawarkan kerangka konseptual untuk mengisi keterbatasan kajian mengenai domisili keluarga Muslim transnasional yang ditunjukkan oleh literatur sebelumnya.

Penelitian ini merekomendasikan tiga langkah kebijakan secara bertahap. Dalam jangka pendek, diperlukan pedoman teknis Mahkamah Agung mengenai penafsiran domisili keluarga transnasional berdasarkan indikator fungsional. Dalam jangka menengah, *Flexible Islamic Domicile Framework* dapat dipertimbangkan dalam naskah akademik pembaruan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Dalam jangka panjang, diperlukan penguatan kerja sama bilateral dan multilateral, termasuk pengkajian terhadap kemungkinan ratifikasi instrumen Konvensi Den Haag yang relevan. Karena model ini masih bersifat konseptual-normatif, penelitian selanjutnya perlu mengujinya melalui analisis putusan Pengadilan Agama yang melibatkan pihak berkediaman di luar negeri serta studi empiris untuk menilai relevansi dan bobot masing-masing indikator dalam praktik litigasi.

Daftar Pustaka

Akhter v Khan [2020] EWCA Civ 122.

- Al-Syatibi, A. I. (1997). *Al-Muwafaqat fi ushul al-syari'ah*. Dar Ibn 'Affan.
- Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shari'ah as philosophy of Islamic law: A systems approach*. International Institute of Islamic Thought.
- Baetge, D. (2012). Domicile. In J. Basedow, K. J. Hopt, & R. Zimmermann (Eds.), *The Max Planck encyclopedia of European private law* (Vol. 1, pp. 496–500). Oxford University Press.
- Cavers, D. F. (1972). Habitual residence: A useful concept? *American University Law Review*, 21(3), 475–493.
- Clive, E. (1997). The concept of habitual residence. *Juridical Review*, 1997, 137–147.
- Collins, L. (Ed.). (2012). *Dicey, Morris and Collins on the conflict of laws* (15th ed.). Sweet & Maxwell.
- de Winter, L. I. (1969). Nationality or domicile: The present state of affairs. *Recueil des Cours*, 128, 347–500.
- Fairbairn, C. (2020). *Islamic marriage and divorce in England and Wales* (Research Briefing CBP-8747). House of Commons Library.
- Home Office. (2018). *The independent review into the application of Sharia law in England and Wales* (Cm 9560). UK Government.
- Hooper, K., & Benton, M. (2022). *The future of remote work: Digital nomads and the implications for immigration systems*. Migration Policy Institute.
- Ibn Ashur, M. al-T. (2006). *Treatise on Maqasid al-Shari'ah* (M. El-Tahir El-Mesawi, Trans.). International Institute of Islamic Thought.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.
- International Bar Association Global Employment Institute. (2026). *The digital nomad report: An introduction*. International Bar Association.
- Kamali, M. H. (2008). *Maqasid al-Shariah made simple*. International Institute of Islamic Thought.
- Lamont, R. (2007). Habitual residence and Brussels II bis: Developing concepts for European private international family law. *Journal of Private International Law*, 3(2), 261–281.
- Laws of Malaysia. (1976). *Act 164: Law Reform (Marriage and Divorce) Act 1976*.
- Laws of Malaysia. (1984). *Act 303: Islamic Family Law (Federal Territories) Act 1984*.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2012). *Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.
- MBO Partners. (2022). *Working from the road: The aspirations and reality for digital nomads*.
- Mohamad, A. H. H., Wahid, H., Nik Azhar, N. A. A., & Esa, M. S. M. (2026). Mapping global scholarship on Islamic family law through analysis of marriage divorce and family relations in Muslim societies. *Discover Global Society*, 4, Article 83. DOI: 10.1007/s44282-026-00435-1.

- MÖHUK [Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun]. (2007). *Kanun No. 5718* [Undang-Undang Hukum Perdata Internasional dan Prosedural Turki].
- OECD. (2022). *Should OECD countries develop new digital nomad visas?* (Migration Policy Debates No. 27). OECD Publishing. DOI: 10.1787/4d425e15-en.
- OECD. (2025). *International migration outlook 2025*. OECD Publishing. DOI: 10.1787/ae26c893-en.
- Ramadhani, A. A. (2025). Perubahan sosial *long distance marriage* dalam transformasi keluarga di era digital: Studi deskriptif tentang konflik peran, kebutuhan seksual, dan solusi teknologi dalam mempertahankan keharmonisan hubungan pernikahan jarak jauh pekerja di Surabaya. *Paradigma*, 14(1), 171–180.
- Rizqy, M. F. (2015). Implikasi yuridis Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 terkait perlindungan hak anak. *Yuridika*, 30(2), 278–306. <https://doi.org/10.20473/ydk.v30i2.4652>
- Sepyah, S., Hardiyatullah, H., Nuriskandar, L. H., & Jayadi, N. (2022). Konsep hukum Islam mengenai pernikahan siri di Indonesia dan implikasi hukum. *AL-BALAD: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam*, 2(2), 67–79. DOI: 10.59259/ab.v2i2.110.
- Singla, R. (2024). *Living apart together transnationally (LATT) couples: Promoting mental health and intimacy*. Springer. DOI: 10.1007/978-3-031-52205-5.
- Statista Research Department. (2025). *Digital nomads: Statistics & facts*. Statista.
- Stone, P. (2000). The concept of habitual residence in private international law. *Anglo-American Law Review*, 29(3), 342–367.
- The Nomad Almanac. (2025). *60+ digital nomad statistics 2025*.
- Turki. (2001). *Türk Medeni Kanunu* [Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Turki], Kanun No. 4721.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

United Arab Emirates. (2022). *Federal Decree-Law No. 41 of 2022 on the Civil Personal Status*.

United Arab Emirates. (2024). *Federal Decree-Law No. 41 of 2024 on the issuance of the Personal Status Law*.